



P U T U S A N
Nomor 341/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Hj. SIARAH Binti MANGUNG;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 43Tahun/27 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Lae-Lae Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ERWIN MAHMUD, S.H., MASRAN AMIRUDDIN, S.H.,M.H., HERMAN, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum ERWIN MAHMUD & Parners yang berkedudukan yang beralamat di Jalan Cumi-Cumi, Lrg. 1 No. 3/14 e, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 April 2020 No. 154/PID/2020/KB;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 24 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 20 hal. Put.No. 341/PID/2020/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 341/PID/2020/PT MKS tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 341/PID/2020/PT Mks, tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-99/Mks/Eoh.2/02.2020 tanggal 25 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG, pada sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pulau Lae-Lae, Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei 2015 terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG menawarkan kepada saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti DG. TANANG untuk membeli arisan yang terdakwa dirikan yang menurut terdakwa ada 5 (lima) orang peserta arisannya yang mau menjual arisannya dan terdakwa mengatakan pula kalau arisan tersebut di undi/lot setiap hari dengan harga per- arisan sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila arisan yang saksi korban beli tersebut naik maka saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) nomor arisan dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No. 341/PID/2020/PT MKS

tidaknya



menyampaikan kalau terdakwa yang akan bertanggung jawab apabila arisan tersebut bermasalah, dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian mau membeli 5 (lima) nomor arisan kepada terdakwa namun saat itu saksi korban berjanji akan memberikan uang pembelian arisan tersebut kepada terdakwa 2 (dua) hari kemudian, setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban sehingga saksi korban memberikan kepada terdakwa uang pembelian 5 (lima) nomor arisan melalui saksi Pr. Hj. TITIN NYENGKA yang totalnya sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Pr. Hj. TITIN NYENGKA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun setelah sejumlah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ternyata arisan yang saksi korban beli dari terdakwa tersebut tidak pernah naik sampai sekarang atau terdakwa pernah memberikan uang arisan tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban sudah sering kali meminta kembali uang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikannya namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti DG. TANANG mengalami kerugian sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

K E D U A

Bahwa ia terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG, pada sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pulau Lae-Lae, Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei 2015 terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG menawarkan kepada saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti DG. TANANG untuk membeli arisan yang terdakwa dirikan yang menurut terdakwa



ada 5 (lima) orang peserta arisannya yang mau menjual arisannya dan terdakwa mengatakan pula kalau arisan tersebut di undi/lot setiap hari dengan harga per- arisan sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila arisan yang saksi korban beli tersebut naik maka saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) nomor arisan dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa menyampaikan kalau terdakwa yang akan bertanggung jawab apabila arisan tersebut bermasalah, dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian mau membeli 5 (lima) nomor arisan kepada terdakwa namun saat itu saksi korban berjanji akan memberikan uang pembelian arisan tersebut kepada terdakwa 2 (dua) hari kemudian, setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban sehingga saksi korban memberikan kepada terdakwa uang pembelian 5 (lima) nomor arisan melalui saksi Pr. Hj. TITIN NYENGA yang totalnya sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Pr. Hj. TITIN NYENGA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun setelah sejumlah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ternyata arisan yang saksi korban beli dari terdakwa tersebut tidak pernah naik sampai sekarang atau terdakwa pernah memberikan uang arisan tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban sudah sering kali meminta kembali uang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikannya namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti DG. TANANG mengalami kerugian sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. B-99/Mks/Eoh.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. SIARA Binti MANGUNG, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. SIARA Binti MANGUNG,



dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian arisan, dikembalikan kepada saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti Dg. TANANG, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Catatan Arisan Harian milik Pr. Hj. SIARAH MANGUNG, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. SIARA Binti MANGUNG, bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG, dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian arisan;
Dikembalikan kepada saksi korban Pr. Hj. NAHARIAH Binti Dg. TANANG,
 - 1 (Satu) buah Buku Catatan Arisan Harian milik Pr. Hj. SIARAH MANGUNG;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



masing-masing pada tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Majelis Hakim *Judex Factie* Keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hubungan hukum antara Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG dengan Saksi Korban Hj. NAHARIAH Binti Dg TANANG adalah merupakan hubungan hukum yang lahir karena perjanjian yaitu berupa jual beli nomor arisan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka permasalahan hukum yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG adalah masalah keperdataan yaitu Jual Beli Nomor Arisan. Hal tersebut sangat jelas terungkap dalam persidangan terutama saat pemeriksaan saksi korban dan saksi lainnya pada tanggal 15 April 2020 dan 22 April 2020, begitu pula dalam surat tuntutan JPU yang juga menguraikan rangkaian peristiwa terkait hubungan hukum secara perdata antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Dimana secara umum saksi korban dan saksi lainnya yang dihadirkan dipersidangan dan telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim *judex factie* saat dimintai keterangan atau menjawab pertanyaan dari Tim Kuasa Hukum Terdakwa, saksi Korban menerangkan bahwa sebelum menjadi anggota arisan antara saksi dengan Terdakwa terlebih dahulu membuat kesepakatan (lisan). Begitupun ketika ada anggota atau peserta arisan yang akan menjual maupun akan membeli nomor arisanya maka akan dibuat kesepakatan terlebih dahulu dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung.

Dari Fakta persidangan juga diketahui bahwa dari hubungan hukum yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. SIARAH Binti Mangung telah terjadi pelanggaran Hak, yaitu berupa pelanggaran pemenuhan kewajiban berupa pembayaran uang arisan yang telah dibeli oleh Saksi Korban dari Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG. Dimana pelanggaran hak tersebut sudah sangat jelas bahwa hal tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) bukan



Penipuan, sehingga masalah yang terjadi pun seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata, karena telah melanggar Pasal 1243 KUHPperdata yang isinya adalah bahwa;

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulia diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah disampaikannya”

Sehingga langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Korban adalah mengajukan Gugatan secara Perdata untuk menuntut haknya yang belum terpenuhi dalam jual beli Nomor arisan dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung.

2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Makassar Melampaui Kewenangan Hakim Pidana karena antara Saksi Korban dengan Terdakwa terikat dengan perjanjian jual beli Nomor Arisan yang merupakan wilayah hukum perdata.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas telah terjadi perbuatan hukum “perjanjian” (*jual beli nomor Arisan*) antara Saksi Korban Hj. NAHARIA Binti Dg TANANG dengan Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG.

Hal tersebut dipertegas dengan adanya keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan pada saat sidang pemeriksaan saksi pada tanggal 15 April 2020 dan 22 April 2020 yang pada pokoknya semua saksi membenarkan bahwa sebelum menjadi peserta arisan yang didirikan dan dikelola oleh Terdakwa atau membeli maupun menjual nomor arisan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu terjadi kesepakatan (lisan) bersama antara Terdakwa dengan saksi korban maupun saksi lainnya.

Dari kesepakatan yang terjadi telah melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Kesepakatan (perjanjian) yang telah disepakati tersebut. Walaupun kesepakatan dilakukan hanya secara lisan, namun isi dari perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa .Hj. SIARAH Binti MANGUNG telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPedata tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga telah melahirkan Hak dan Kewajiban.

Untuk menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPperdata tersebut maka berikut kami Tim Kuasa hukum menjabarkan isi dari Pasal tersebut sesuai fakta yang ada dalam persidangan maupun dari dakwaan maupun tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum.



1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Bahwa syarat ini mengarah pada adanya persetujuan/kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan. Sesuai fakta-fakta yang ada dalam persidangan maka sudah sangat jelas bahwa antara saksi Korban Hj. Naharia dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung telah terjadi perikatan dimana sebelum Saksi Korban membeli 5 (lima) Nomor arisan dari terdakwa Siarah Binti Mangung terlebih dahulu terjadi tawar-menawar antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung yang terjadi di Pulau lae-lae kecamatan Ujung pandang Kota Makassar pada tahun 2015, pun diperkuat dengan keterangan dari saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang dimintai keterangannya dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelum terjadi jual beli nomor arisan maka ada kesepakatan (lisan) yang dibuat dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung, kesepakatan terjadi saat adanya tawar-menawar dalam jual beli nomor arisan.

Dimana setelah terjadi tawar menawar dalam jual beli nomor arisan antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung selanjutnya dilakukan pembayaran sesuai harga dan jumlah arisan yang dibeli oleh Saksi Korban yang telah sepakat membeli 5 (lima) nomor arisan dengan Harga satu nomor arisan adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bahwa nomor arisan yang dibeli oleh saksi korban akan diundi/dilot setiap hari selama 2 (dua) bulan dan setiap nomor saksi korban akan mendapatkan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau dengan kata lain satu nomor nilainya adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupaih)

2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan

Bahwa syarat ini pun telah terpenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam jual beli nomor arisan karena Saksi Korban dan Terdakwa Hj. Siarah binti Mangung tidak melanggar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara karena Kedua bela pihak sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Sehingga sudah sangat jelas bahwa kedua bela pihak sudah cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

Hal tersebut tentunya didukung dengan tidak adanya saksi yang menerangkan bahwa saksi korban tidak cakap dalam artian tidak mengalami penyakit yang dapat dikategorikan sebagai orang dibawa pengampuan seperti gila, stress, begitupun dengan Terdakwa Hj.Siarah Binti Mangung yang juga



tidak dalam keadaan dibawa pengampunan melainkan tetap sehat jasmani dan rohani baik sebelum ada masalah maupun sampai adanya masalah yang sedang dihadapinya saat ini.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa para pihak yang terikat dalam jual beli nomor arisan sudah dapat dikatakan cakap secara hukum dan dapat bertanggungjawab atas tindakan yang dibuatnya.

3. Suatu hal (obyek) Tertentu

Syarat ini adalah mengenai adanya obyek yang diperjanjikan. Jika melihat dari apa yang diperjanjikan dalam jual beli arisan antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung, maka sudah sangat jelas bahwa yang menjadi obyeknya adalah berupa nomor arisan yang nantinya dilot/diundi untuk memperoleh sejumlah uang sesuai dengan nilai dari nomor arisan yang dibeli.

Dimana dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung adalah bahwa saksi korban akan membeli 5 (lima) nomor arisan yang dikelola oleh Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung dengan nilai jual untuk satu nomor adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Korban akan mendapatkan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk satu nomor jika nomor yang dibeli naik pada saat diundi/dilot.

4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang)

Syarat ini adalah merupakan syarat yang juga menjelaskan akan keadaanya obyek yang diperjanjikan. Sebagaimana telah diuraikan pada syarat ketiga tentang suatu hal (obyek) tertentu maka sangat jelas pula bahwa jual beli arisan adalah perbuatan yang tidak dilarang karena tidak ada aturan yang secara jelas melarang kegiatan arisan. Sehingga jual beli arisan yang dilakukan oleh saksi korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung adalah merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan.

Dari uraian di atas maka sangat jelas bahwa hubungan hukum antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Olehnya itu perjanjian jual beli nomor arisan yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung secara hukum adalah sah dan mengikat serta telah melahirkan hak dan kewajiban satu sama lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban dari saksi korban adalah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung dan haknya adalah memperoleh sejumlah uang arisan dari setiap nomor yang dibelinya, sedangkan kewajiban dari



Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung adalah memberi sejumlah uang arisan kepada Saksi Korban ketika nomor arisan yang dibeli oleh saksi korban naik pada saat arisan dilot/diundi dan haknya adalah memperoleh pembayaran dari nomor yang dibeli oleh Saksi Korban.

Dimana dalam jual beli nomor arisan antara saksi korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung disepakati bahwa jika nomor arisan yang dibeli oleh saksi korban dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka saksi korban akan memperoleh uang arisan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk satu nomornya setelah diundi/dilot.

Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa dalam jual beli nomor arisan yang dibuat oleh Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung telah terjadi **pelanggaran hak** dari Saksi Korban. Dimana hak Saksi Korban untuk memperoleh sejumlah uang arisan dari nomor yang telah dibelinya belum pernah diterimanya sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung, Akibat belum dipenuhinya kewajiban dari Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung maka saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung.

Namun pelanggaran hak atas saksi Korban oleh Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung bukanlah hal yang disengaja melainkan ada faktor lain sehingga Terdakwa belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Saksi Korban. Dimana dari keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya pada tanggal 15 April 2020 bahwa terjadinya masalah pada pembayaran uang arisan adalah dikarenakan arisan tersebut macet. Dan kesempatan yang sama saat itu, Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung pun menerangkan hal tersebut bahwa kendala sehingga uang arisan yang dibeli saksi korban belum diberikan seluruhnya karena arisan yang dikelolanya bermasalah karena masih banyak peserta arisan yang belum bayar. Apalagi berdasarkan Fakta persidangan khususnya pada saat Pemeriksaan saksi yang meringankan pada tanggal 22 Mei 2020 oleh para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa sistem arisan yang dikelola oleh terdakwa akan diundi/dilot jika semua peserta arisan telah melakukan pembayaran. Jadi jelas bahwa jika seluruh pesaerta belum membayar maka arisan tidak akan diundi/dilot.

Secara hukum dalam kondisi tidak dilaksanakannya kewajiban dari masing-masing pihak (ingkar janji atau wanprestasi) merupakan mekanisme lapangan hukum perdata. Sehingga sangatlah keliru jika persoalan tersebut "dipaksakan" untuk menjadi sebuah tindak pidana.



Oleh karena itu, Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Makassar seharusnya memberikan “putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)” karena sangat jelas masalah hukum yang terjadi adalah masalah ingkar janji (*wanprestasi*) dan bukan Penipuan

3. Majelis Hakim Judex Factie lalai dan tidak cermat dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena adanya Keterangan Palsu (bohong) dari saksi yang dihadirkan oleh JPU akan tetapi tetap dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam amar putusan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* khususnya pada saat pemeriksaan Saksi Korban Hj. NAHARIAH Binti Dg. TANANG dan Saksi yang dihadirkan JPU yang merupakan saksi memberatkan Terdakwa pada Tanggal 15 April 2020 yaitu Saksi Hj. Titin Nyengka, Saksi Hj. Nurpida, Saksi Hj. Neni, Hj. Jamilah, Saksi Hj. Nuraedah. Dimana pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan saksi lainnya yang telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim Judex Factie ditemukan adanya saksi yang telah memberikan keterangan palsu (bohong) khususnya pada saat tim kuasa hukum Terdakwa bertanya mengenai pernah atau belum para saksi menerima uang arisan dari Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG.

Terhadap pertanyaan tersebut secara bersamaan oleh saksi korban dan saksi lainnya menjawab belum pernah, dan atas jawaban tersebut Tim Kuasa hukum Terdakwa kembali memperjelas dengan bertanya ulang kepada saksi korban dan saksi lainnya, namun dengan bersamaan lagi-lagi saksi korban dan saksi lainnya menjawab belum pernah.

Padahal secara tegas dan jelas dalam keterangan saksi pada Surat Tuntutan JPU khususnya terhadap Saksi Hj. TITIN dan Hj. JAMILAH dalam keterangannya secara tertulis mengakui pernah terima uang arisan dari Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG. Dimana dalam Surat Tuntutan JPU Saksi Hj. Titin dalam keterangannya menerangkan pernah terima uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa, begitupun saksi Hj. Jamilah yang dalam keterangannya pada surat Tuntutan JPU menerangkan sudah pernah menerima uang arisan dari terdakwa Hj. SIARAH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Akan tetapi oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tetap menjadikan keterangan saksi Hj. Titin dan Saksi Hj. Jamilah sebagai saksi yang memberatkan terdakwa walaupun secara tegas dan jelas kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu (bohong) (*vide* Putusan hal 7 dan hal 13).



Dan atas keterangan-keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya oleh Majelis Hakim Judex factie menyatakan bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi (vide putusan hal 15) yang dihadirkan oleh JPU pada tanggal 15 Mei 2020 padahal keterangan-keterangan saksi tersebut ada yang dibantah oleh Terdakwa khususnya mengenai jawaban dari saksi korban dan saksi lainnya yang menerangkan belum pernah terima uang arisan dari terdakwa karena terdakwa sudah pernah memberikan uang arisan kepada saksi dan hal tersebut pun diakui secara tegas oleh saksi Hj. Titin dan Hj. Jamilah dalam Surat Tuntutan JPU.

Atas tindakan dari kedua Saksi tersebut seharusnya oleh Majelis Hakim Judex Factie tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* karena hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya KUHP.

Selain itu ada saksi yang dapat membenarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Korban dan Saksi lainnya telah berbohong dengan menerangkan belum pernah terima uang arisan dari Terdakwa, akan tetapi saksi tersebut tidak sempat dihadirkan dalam persidangan karena saat persidangan pemeriksaan saksi yang meringankan yang bersangkutan belum sempat dikonfirmasi karena nanti setelah pembacaan tuntutan oleh JPU pihak keluarga (suami) dari terdakwa menyampaikan bahwa ada saksi yang mengetahui bahwa saksi korban Nahariah, Saksi Hj. Titin, Saksi Hj. Jamila, Saksi Nureda telah menerima uang arisan dari terdakwa yaitu masing-masing Hj. NAHARIAH sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Hj. Nureda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Hj. Titin sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Hj. Jamilah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Olehnya itu kira diperkenankan Tim Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara *a quo* kiranya dapat memeriksa saksi atas nama Rukiyah Dg. Aji guna untuk memberi keterangan terkait dengan perkara *a quo* guna untuk mendukung keterangan dari terdakwa membantah keterangan saksi korban dan saksi lainnya yang menerangkan belum pernah menerima uang arisan dari terdakwa.

4. Majelis Hakim Judex Factie salah dalam menerapkan sistem pembuktian khususnya mengenai keberadaan barang Bukti dalam perkara *a quo* karena selama persidangan dua barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Kwitansi) dan 1 (satu) buku catatan harian arisan Milik Terdakawa Hj. SIARAH Binti



MANGUNG tidak Pernah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi, Terdakwa maupun kepada Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Bahwa dalam suatu proses pembuktian selain alat bukti juga dikenal adanya barang bukti, secara sederhana barang bukti adalah merupakan benda atau alat yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (decision making) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelakunya kehadapan penyidik.

Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu: (1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Mengenai barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan JPU bahwa ada dua barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arisan dan 1 (satu) buah buku catatan Arisan Harian milik Pr. Hj. SIARAH Binti MANGUNG.

Bahwa Terkait dengan dua barang bukti tersebut oleh JPU tidak pernah menghadirkannya dan memperlihatkannya kepada saksi maupun kepada Terdakwa /Tim Kuasa Hukum Terdakwa dalam persidangan dan nanti pada saat pembacaan Tuntutan barulah diketahui akan adanya Barang Bukti tersebut yang hanya berupa uraian dalam Surat Tuntutan tanpa ada bukti Fisik dari dua barang bukti



dimaksud.. Sementara dalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa saat terjadi transaksi atau pembayaran terhadap pembelian nomor arisan yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG tidak ada Kwitansi, dan bukan cuman saat terjadi transaksi dengan saksi korban dan terhadap semua transaksi dari arisan yang didirikan dan dikelola terdakwa tidak pernah ada bukti terima uang atau kwitansi karena dalam jual beli arisan dilingkungan atau daerah dimana kegiatan arisan dilakukan berdasarkan kepercayaan yaitu saling percaya antara peserta arisan atau anggota arisan dengan Terdakwa maupun saat terjadinya jual beli nomor arisan melalui Terdakwa.

Sebagaimana dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa keberadaan dua barang bukti dalam perkara a quo sangat merugikan Terdakwa apa lagi dua barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan selama proses persidangan yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah membuat kwitansi di kantor Polisi (Polsek Ujung Pandang) saat diperiksa dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena dalam keadaan terpaksa dan atas permintaan pihak penyidik yang disaksikan oleh saksi korban sebagai pelapor bersama 5 orang saksi lainnya yang ada di kantor Polisi. Kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa di kantor Polisi atas permintaan dari Bapak Agustinus dan Bapak Rahim yang merupakan atasan dari Bapak Ismail sebagai penyidik yang memeriksa terdakwa saat di kantor polisi (Polsek Ujung Pandang). Dimana pada saat diperiksa di kantor polisi terdakwa diminta untuk membuat kwitansi dengan tanggal mundur yaitu tanggal sesuai dengan tanggal terjadinya jual beli nomor arisan, padahal sangat jelas bahwa pada saat transaksi jual beli nomor arisan antara Saksi Korban maupun saksi lainnya dengan Terdakwa tidak ada bukti kwitansi atau bukti terima uang lainnya.

Sehingga eksistensi barang bukti tersebut dapat dikatakan penuh rekayasa dan mengada-ada khususnya terhadap Kwitansi yang dibuat dihadapan penyidik, apa lagi berdasarkan penelusuran pihak keluarga (suami) maupun dari Terdakwa sendiri diketahui bahwa Kwitansi tersebut tidak pernah diserahkan kepada JPU dan sampai saat diputusnya perkara a quo barang bukti tersebut masih ada pada pihak penyidik dari Polsek Ujung Pandang Kota Makassar atas nama Bapak Ismail, begitupun dalam dokumen Surat Tuntutan JPU tidak secara jelas menguraikan tentang berita acara penyerahan barang bukti tersebut kepada pihak JPU dari Penyidik Kepolisian.

Selain itu dari hasil penelusuran barang bukti yang dilakukan oleh pihak keluarga



dalam hal ini Suami dari Terdakwa diketahui bahwa Kwitansi yang ada pada penyidik telah terjadi perubahan dan atas perubahan tersebut oleh Terdakwa saat diperlihatkan melalui Foto (WA) yang dikirim oleh Penyidik yang memeriksa Terdakwa saat di Polsek yaitu bapak Ismail telah terjadi perubahan dan sudah tidak sesuai dengan apa yang pernah dibuat oleh Terdakwa pada saat diperiksa di Polsek Ujung Pandang, dimana dari foto (WA) yang dikirim oleh Penyidik ada perubahan tanggal dibuat dan ditanda tangannya Kwitansi. Dimana sesuai keterangan yang diberikan Terdakwa dalam persidangan bahwa memang terdakwa pernah membuat kwitansi yaitu saat diperiksa di Polsek dengan tanggal sesuai peristiwa jual beli yaitu tanggal 5 Mei 2015. Namun Kwitansi tersebut sesuai foto yang dikirim oleh penyidik telah mengalami perubahan tanggal yaitu berubah menjadi tanggal 8 Pebruari 2019 yang menurut penyidik disesuaikan dengan tanggal diperiksanya Terdakwa di Kantor Polisi, namun hal tersebutpun tidak sesuai lagi dengan fakta yang ada karena terdakwa diperiksa sekitar tahun 2018 bukan tahun 2019.

Olehnya itu Tim Kuasa Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan yang dibuat secara tertulis secara tegas telah memohon kepada Majelis Hakim judex factie untuk kiranya menyatakan kedua barang butki tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti karena Tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan kepada saksi korban, saksi memberatkan maupun saksi yang meringankan, begitupun kepada Terdakwa/ Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Akan tetapi oleh Majelis Hakim judex factie dalam putusanya tetap menjadikan kedua barang bukti tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya (vide putusan hal. 22, 23, dan hal 28) padahal selama persidangan kedua barang bukti tersebut Tidak Pernah dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan, sehingga keabsahan dari kwitansi sebagai barang bukti dalam perkara a quo masih perlu untuk kaji ulang, apa lagi yang dijadikan dasar oleh Penyidik maupun JPU untuk memproses Terdakwa dalam perkara a quo adalah dari bukti petunjuk tersebut.

Olehnya itu untuk kepentingan Terdakwa dan oleh Undang-undang perlu kiranya dilakukan pemeriksaan terhadap Kwitansi yang dimaksud sebagai Barang Bukti dalam perkara a quo dan begitupula pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan barang bukti berupa Kwitansi, dalam hal ini Bapak Agustinus, Bapak Rahim dan Bapak Ismail yang meminta kepada Terdakwa untuk membuat Kwitansi saat Terdakwa diperiksa di kantor Polisi karena keberadaan barang bukti tersebut sangat merugikan terdakwa dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi



dalam perkara a quo. Hal tersebut guna untuk memperoleh kepastian hukum terhadap Barang Bukti Kwitansi yang oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a quo.

5. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Makassar mengabaikan dasar-dasar Pembelaan dari Terdakwa berdasarkan Fakta Persidangan dan Hanya menjadikan fakta atau keterangan yang ada dalam Surat Tuntutan JPU

Bahwa Majelis Hakim *judex factie* dalam beberapa pertimbangan hukumnya sangat terlihat berpihak kepada JPU karena hampir semua isi dari tuntutan JPU yang dijadikan pertimbangan hukum dan mala banyak fakta-fakta dalam persidangan yang diabaikan, misalnya pada halaman 19 dimana majelis hakim *judex factie* menguraikan bahwa keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa, padahal dalam persidangan Terdakwa membantah beberapa keterangan dari saksi yaitu mengenai keterangan saksi yang menerangkan belum pernah menerima uang arisan dari terdakwa, padahal Saksi tersebut telah menerima uang arisan dari terdakwa dan hal tersebutpun tertulis secara jelas dalam Surat Tuntutan JPU dan telah diuraikan sebelumnya terkait dengan adanya keterangan palsu dari saksi Hj. Titin dan Hj. Jamilah.

Begitupun dalam pertimbangan majelis hakim *judex factie* pada halaman 22 yang menerangkan bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh JPU, padahal barang bukti yang diajukan oleh JPU tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan maupun ditanyakan kepada terdakwa selama proses persidangan. Terkait dengan barang bukti tersebut oleh Tim Kuasa Hukum terdakwa telah uraikan dalam Nota Pembelaan namun Majelis Hakim *Judex Factie* mengabaikan pembelaan tersebut dan mala langsung mengambil apa yang ada dalam Surat tuntutan JPU.

Selain itu majelis hakim *judex factie* juga telah membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta persidangan yaitu dengan menerangkan bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar....,(vide Putusan hal 27), padahal sebelum masalah jual beli nomor arisan yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung ini dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan, pada saat Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung menjalani proses penyidikan di kepolisian pernah dilakukan upaya mediasi, dimana secara itikad baik dan merasa bertanggungjawab atas apa



yang terjadi, Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung menyatakan bersedia dan setuju untuk melakukan pembayaran terhadap uang arisan / pembayaran pembelian nomor arisan dari Saksi Korban yaitu dengan cara mencicil tiap bulanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Saksi Korban dan saksi lainnya mau jika terdakwa bersedia membayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

Selain itu juga bahwa sebelum Saksi Korban melapor sebenarnya Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung sudah pernah memberikan uang arisan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban hanya mengambil Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja dari keuntungan nomor arisan yang telah diundi dan sisanya dititip kembali kepada Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung untuk membeli nomor arisan lagi. Terdakwa Hj. Siarah juga pernah memberi uang arisan kepada Hj. Titin sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas Juta Rupiah), walaupun oleh saksi korban dan saksi Hj. Titin, Hj.Jamilah dalam persidangan pada tanggal 15 April 2020 tidak mengakui hal tersebut, namun dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Saksi Titin dan Saksi Hj. Jamilah menerangkan bahwa mereka sudah pernah menerima uang arisan dari Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Hj. Siarah Binti Mangung secara itikad baik telah bertanggung jawab dan telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola arisan, walaupun belum seluruhnya namun sudah ada niat baik dari terdakwa untuk melakukan pembayaran atas nomor arisan yang telah dibeli oleh Saksi Korban.

Jadi sangat keliru jika majelis hakim judex factie dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf dan pembenar padahal secara itikad baik Terdakwa sudah berupaya untuk membayar dengan cara berangsur, jadi secara perbuatan dan tindakan sangat jelas bahwa ada upaya yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk mengganti uang arisan dari saksi korban.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah Wanprestasi yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata,. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:367/Pid.B/2020/PN. Mks atas nama Terdakwa Hj.SIARAH Binti MANGUNG dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
- Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan keterangan, Saksi Korban Hj. Nahariah, saksi Hj. Titin dan Hj. Jamilah tidak berkekuatan hukum dan atau sebagai keterangan Palsu yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara a quo berupa kwitansi tidak memiliki kekuatan hukum sebagai barang bukti dalam perkara a quo;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Hj. SIARAH Binti MANGUNG pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 18 dari 20 hal. Put.No. 341/PID/2020/PT MKS



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 378 KUHP" demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 367 / Pid.B / 2020 / PN Mks tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua **Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. Harni, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

T t d

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum.

Corry Sahusilawane, SH.MH

T t d

Dwi Hari Sulismawati, SH

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, SH

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal. 20 dari 20 hal. Put.No. 341/PID/2020/PT MKS